

**SAMBUTAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEHUTANAN PADA PELUNCURAN BUKU
*STRENGTHENING FOREST MANAGEMENT IN INDONESIA THROUGH LAND
TENURE REFORM: ISSUES AND FRAMEWORK FOR ACTION*
Jakarta, 19 Desember 2005**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Pencipta alam semesta beserta seluruh sumberdaya yang berada di atas dan di dalamnya, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta kesehatan kepada kita untuk bertemu pada hari ini untuk membedah permasalahan *Land tenure* dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya hutan Indonesia.

Saudara-saudara peserta yang saya hormati

Kami menyambut baik atas terbitnya buku *STRENGTHENING FOREST MANAGEMENT IN INDONESIA THROUGH LAND TENURE REFORM: ISSUES AND FRAMEWORK FOR ACTION*, yang akan kita bedah substansinya pada hari ini, dan kami berharap acara bedah buku ini dapat mendorong berbagai pihak untuk memperkaya wacana dan pemikiran mengenai pengelolaan tanah khususnya tanah yang berdasarkan penataan ruang, berada pada kawasan hutan; kami berharap wacana yang akan dikembangkan adalah wacana yang konstruktif dalam konteks sosio-kultural dan politik yang ada dan terjadi di Indonesia.

Kita sadara bahwa konflik-konflik yang terjadi di atas tanah kawasan hutan selama ini banyak diakibatkan oleh adanya perbedaan interpretasi dan pemahaman mengenai penguasaan Negara atas sumberdaya alam Indonesia. Perbedaan interpretasi dan pemahanan mengenai penguasaan Negara tersebut tidak hanya terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, namun juga di antara instansi pemerintah, dan antara pemerintah dengan para pelaku usaha. Perbedaan-perbedaan ini sering diikuti dengan praktek-praktek pemanfaatan yang ekseusif yang tidak diikuti dengan penyelesaian yang tepat sehingga menimbulkan situasi yang merugikan, baik terhadap sumberdaya hutan itu sendiri maupun terhadap masyarakat yang kehidupannya tergantung pada keberadaan dan keserasian alam tersebut.

Kita saksikan pada beberapa tahun terakhir situasi tersebut disertai dengan maraknya euphoria reformasi dan proses desentralisasi kewenangan pengelolaan sumberdaya alam, telah menimbulkan degradasi sumberdaya hutan yang sangat cepat, melebihi laju degradasi yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Desentralisasi dan devolusi kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya hutan selama ini berjalan tidak ditopang oleh prakondisi yang mantap, baik dari sisi kemauan politik serta peraturan dan perundangan yang memadai, maupun dari sisi kelembagaan masyarakat yang benar siap melaksanakan wewenang yang akan dilaksanakan. Situasi ini juga semakin diperburuk dengan adanya praktek-praktek *illegal logging* dan *illegal trade* yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat, sementara praktek itu sendiri tidak terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hak-hak masyarakat yang selama ini diperjuangkan telah disalahgunakan untuk mengeksploitasi sumberdaya dengan mengingkari kearifan tradisional yang selama ini kita gali untuk diterapkan dalam pemanfaatan sumberdaya secara lestari.

Saudara-Saudara yang saya hormati,

Dalam menyempumakan konsep tenurial pada kawasan hutan kami berpendapat bahwa itu tidak perlu dilakukan melalui perubahan secara radikal beberapa tatanan yang telah dicapai di masa lalu pemerintah menetapkan rencana pengukuhan dan penatagunaan hutan melalui kesepakatan antar sektor di tiap Propinsi, atau yang lebih populer disebut Tata Guna Hutan Kesepakatan atau TGHK. Kebijakan itu dimaksudkan untuk mengantisipasi ketidakjelasan arah pemanfaatan tanah akibat belum adanya rencana penatagunaan tanah yang komprehensif di saat pembangunan sektoral berbasis lahan tengah melaju dengan pesat.

Dengan adanya TGHK, konversi areal-areal berhutan untuk berbagai kepentingan telah dapat dikendalikan dengan cukup baik dengan berbagai kekurangan dan keterbatasannya, TGHK juga telah menjadi acuan dalam perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi ataupun RTRWP dan dengan berbagai kekurangan dan ketidaksempumaannya, penunjukan kawasan hutan melalui TGHK kemudian diperbaiki secara rasional melalui proses pemaduserasian dengan RTRWP yang hasilnya kemudian ditetapkan oleh tiap DPRD melalui Peraturan Daerah. Rasionalisasi penunjukan kawasan hutan ini barang tentu harus disikapi secara positif dan obyketif di tataran operasional.

Pertama, penunjukan kawasan hutan yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah sudah menjadi kesepakatan rakyat melalui PERDA yang disahkan oleh DPRD sehingga mempunyai daya ikat yang cukup kuat. Dengan pemahaman ini maka suatu

kawasan yang belum ditata batas secara lengkap dan belum ditetapkan melalui Keputusan menteri, tidak berarti eksistensinya masih tidak menentu atau *Uncertain*, tata batas kawasan hutan diperlukan untuk mendukung kesepakatan yang telah dicapai di tiap Provinsi, bukan untuk menentukan keberadaan kawasan tersebut, karena hal ini sudah diputuskan di DPRD untuk dihormati.

Kedua karena penunjukan kawasan tersebut dipetakan dengan skala kecil sebagai arahan makro yang bersifat indikatif, maka terbuka kemungkinan kawasan hutan yang ditunjuk itu disesuaikan dengan kondisi faktual lapangan melalui pencermatan kondisi Biofisik dan Sosiokultural yang ada pada saat penataan batas. Dengan demikian ketidakcermatan dalam penunjukan kawasan yang terjadi pada peta TGHK maupun Paduserasi dapat disempumakan kembali sesuai dengan kriteria kawasan dan kondisi obyektif yang ada. Di samping itu, hak-hak yang sah telah ada akan tetap dihormati sesuai dengan kerangka hukum yang ada.

Ketiga, penunjukan kawasan hutan yang diikuti dengan pencermatan lapangan melalui penataan batas tidak semata diarahkan untuk mengukuhkan hak-hak yang ada, namun yang paling utama adalah untuk mengukuhkan fungsi kawasan dan integritas ekosistem sesuai dengan tata ruang yang telah disepakati. Dengan demikian pihak manapun yang mempunyai hak yang sah atas tanah di atas kawasan hutan perlu mentaati fungsi kawasan sebagaimana telah disepakati dalam RTRW.

Saudara-Saudara yang saya hormati

Dalam menyikapi dualisme pengurusan tanah, yang secara eksplisit dikemukakan dalam buku yang akan kita bedah hari ini, kiranya kita kembali pada konsep dasar hutan, di mana kita pahami bahwa ada suatu hubungan yang sulit dipisahkan antara tegakan hutan dengan tanah yang menopang tegakan tersebut. Dengan pemahaman ini maka amat sulit untuk memisahkan pengurusan tanah dengan pengelolaan hutan bila tidak disertai ikatan fungsional yang kuat antara keduanya. Ke depan, dalam waktu dekat, kita belum bisa memastikan apakah fungsi kawasan sebagaimana diatur dalam tata ruang akan ditaati oleh pemegang hak atas tanah yang berada di atas kawasan dengan fungsi hutan tertentu, sehingga kita tidak bisa menjamin apakah keberadaan tegakan hutan dan seluruh ekosistem ekologis yang berada di atasnya dapat dijaga. Oleh karena itu kita perlu membahas alternatif penyelesaian bila pengurusan tanah dan tegakan tidak dapat dipisahkan.

Saudara-Saudara peserta yang saya hormati,

Kepastian akan hak atas tanah bagi semua pihak mutlak perlu dipertegas untuk menjamin kepastian usaha dan kepastian upaya pelestarian sumberdaya hutan. Ppenghormatan atas hak-hak masyarakat adat telah diatur dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999, dan kita perlu menunggu pemerintah Kabupaten mengesahkan keberadaan masyarakat beserta wilayah adatnya. Hal ini penting karena selain wewenang penetapan masyarakat adat ada pada Bupati, kita juga yakin bahwa hak-hak masyarakat akan sangat beragam sehingga tidak mungkin untuk diseragamkan pengaturannya.

Untuk itu semua, kami sangat menghargai upaya *FOREST LAND TENURE WORKING GROUP* bersama *WORLD AGROFORESTRY CENTRE* yang memprakarsai acara peluncuran dan bedah buku hari ini. Dan selanjutnya kami sangat berharap agar pembahasan atas isu-isu tenurial dalam bedah buku ini, sekali lagi, dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi Bio-fisik dalam kaitannya dengan integritas ekosistem dan konteks Sosio-Politik dan budaya yang ada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semoga upaya yang kita lakukan ini mendapat ridho Allah SWT dan memberikan manfaat bagi pelestarian sumberdaya hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Terima kasih, Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

WAHJUDI WARDOJO